



**KEPALA DESA PERON
KECAMATAN LIMBANGAN
KABUPATEN KENDAL**

PERATURAN DESA PERON
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENGGUNAAN TANAH KAS DESA

KEPALA DESA PERON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penggunaan Tanah-Tanah Desa Peron ;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan desa Peron Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Oragnisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah

Istimewa Yogyakarta;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
22. Peraturan Bupati Kendal Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERON

dan

KEPALA DESA PERON

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGGUNAAN TANAH-TANAH
DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
7. Tanah-Tanah desa adalah kekayaan yang dimiliki desa secara turun-temurun yang menjadi aset tidak bergerak desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa;

BAB II
JENIS TANAH-TANAH DESA
Pasal 2

(1) Tanah Kas Desa terdiri dari :

- a. Tanah blok Secarikan C Desa Nomor : Klas S II Persil Nomor : 143 Luas 7.329 Ha dengan batas-batas
 - Sebelah Utara : Bengkok Carik
 - Sebelah Timur : Saluran
 - Sebelah Selatan : Mukinun
 - Sebelah Barat : Irigasi

- b. Tanah blok Sebekelan bekas Bengkok Hansip C Desa Nomor : Klas S II Persil Nomor : 143 Luas 0.2150 Ha dengan batas-batas
 - Sebelah Utara : Bk Kaur Umum
 - Sebelah Timur : Kazuri
 - Sebelah Selatan : Dahori
 - Sebelah Barat : Bk kaur Umum

- c. Tanah blok Lemah Abang bekas Bengkok Modin Krajan C Desa Nomor : Klas S I Persil Nomor : 140. Luas 0.450Ha dengan batas-batas
 - Sebelah Utara : Irigasi
 - Sebelah Timur : Irigasi
 - Sebelah Selatan : Jalan
 - Sebelah Barat : Jalan

- d. Tanah blok Seklurahan bekas Pensiunan Kepala Desa C Desa Nomor : Klas S.. Persil Nomor : Luas Ha dengan batas-batas
 - Sebelah Utara : Bengkok Kades
 - Sebelah Timur : Irigasi
 - Sebelah Selatan : Lapangan Olah raga
 - Sebelah Barat : Irigasi

- e. Tanah blok Sejonggol bekas Benkok Bayan Tani C Desa Nomor :

Klas S II Persil Nomor : 199 Luas 0.5382 Ha dengan batas-batas

- Sebelah Utara : Amin
- Sebelah Timur : Tanah desa
- Sebelah Selatan : Markum, lagiyan, ngatinah
- Sebelah Barat : Musarohatun, muhrodin

f Tanah blok Senyangkoh C Desa Nomor : Klas S II Persil Nomor : 119 Luas 0.8100 Ha dengan batas-batas

- Sebelah Utara : Rusdi
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Tanah desa
- Sebelah Barat : Muhadi, Nurhidayah

g Tanah blok Seklurahan barat Lapangan C Desa Nomor : Klas S II Persil Nomor : 119. Luas 0.2787 Ha dengan batas-batas

- Sebelah Utara : Irigasi, Jalan
- Sebelah Timur : Darmin
- Sebelah Selatan : Rondi, Jalan
- Sebelah Barat : Setyowati

h Tanah blok Sewungu C Desa Nomor : Klas S II Persil Nomor : 123 Luas 0.1783 Ha dengan batas-batas

- Sebelah Utara : Istiyarti
- Sebelah Timur : Zuhriyah, Abdul Haris
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Istiyarti, Rohmat

i Tanah blok Senyangkoh bekas Bengkok Modin Nampu C Desa Nomor : Klas S II Persil Nomor : 119 Luas 0.2000 Ha dengan batas-batas

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Komisah

- Sebelah Selatan : Baedi
 - Sebelah Barat : Baedi
- j. Tanah blok Sendang C Desa Nomor : Klas S II Persil Nomor : 123 Luas 0.516 Ha dengan batas-batas
- Sebelah Utara : Bk Kaur kesra
 - Sebelah Timur : kastubi
 - Sebelah Selatan : Mutiah
 - Sebelah Barat : Mutiah
- k Tanah blok Seklurahan bekas Bengkok Kades untuk Lapangan Oleh Raga, C Desa Nomor : Klas S II Persil Nomor : 119 Luas 0.9000 Ha dengan batas-batas
- Sebelah Utara : Tanah Desa
 - Sebelah Timur : Jalan, Irigasi
 - Sebelah Selatan : Kosim, irigasi
 - Sebelah Barat : Irigasi, jalan
- l Tanah blok Kampung Jl Ki Godeg Barat bekas Perumahan, C Desa Nomor : Klas S.. Persil Nomor : Luas Ha dengan batas-batas
- Sebelah Utara : Tamirin
 - Sebelah Timur : Agus kwatono
 - Sebelah Selatan : Tauhid
 - Sebelah Barat : Jalan
- m Tanah blok sawah manggung bekas Bengkok modin Manggung, C Desa Nomor : Klas S III Persil Nomor : 32 Luas 0.3000 Ha dengan batas-batas
- Sebelah Utara : Bk Kaur keuangan
 - Sebelah Timur : Rohani
 - Sebelah Selatan : Teguh
 - Sebelah Barat : Wahyudi

- n Tanah blok Sawah Kebon Roto bekas bengkok Modin manggung, C Desa Nomor : Klas S.. Persil Nomor : 45 Luas 0.620 Ha dengan batas-batas
- Sebelah Utara : Tanto
 - Sebelah Timur : Tanto
 - Sebelah Selatan : Tanto
 - Sebelah Barat : Sungai, Jalan
- n Tanah blok Kampung Manggung, Lapngan Volli C Desa Nomor : Klas D I Persil Nomor : 33 Luas 0.025 Ha dengan batas-batas
- Sebelah Utara : Pasirah
 - Sebelah Timur : Jiono
 - Sebelah Selatan : Jalan
 - Sebelah Barat : Jalan
- o Tanah blok Kampung Krajan untuk RW 01 RT 03, untuk Sekolah SD III, TK.PAUD. C Desa Nomor : Klas D I Persil Nomor : 167 Luas 0.1200 Ha dengan batas-batas
- Sebelah Utara : Abdul sahid
 - Sebelah Timur : Jalan
 - Sebelah Selatan : Mustakim
 - Sebelah Barat : Komsiah, Rusdi
- p Tanah blok Kampung GG Ketro, untuk SD IV Peron C Desa Nomor : Klas D II Persil Nomor : Luas 0.1000 Ha dengan batas-batas
- Sebelah Utara : Tukiran
 - Sebelah Timur : Faukron
 - Sebelah Selatan : Jalan
 - Sebelah Barat : Turah, Sakiyo, Sugiyono, Sukinah

- q Tanah blok Kampung Manggung, untuk SD II Peron C Desa Nomor : Klas D II Persil Nomor : 05 Luas 0. 1000 Ha dengan batas-batas
- Sebelah Utara : Ponidin
 - Sebelah Timur : Selokan
 - Sebelah Selatan : Jumarno
 - Sebelah Barat : Jumarno
- r Tanah blok Kampung Krajan Rt 01 RW 01 , untuk Kantor dan balai Desa C Desa Nomor : Klas D I Persil Nomor : 165 Luas 0. 1000 Ha dengan batas-batas
- Sebelah Utara : Mufair
 - Sebelah Timur : Saluran
 - Sebelah Selatan : Jalan
 - Sebelah barat : Jalan
- .
- s Tanah blok sawah Karang gunung bekas Bengkok kebersihan, C Desa Nomor : Klas S.I Persil Nomor : 129 Luas 0. 2000 Ha dengan batas-batas
- Sebelah Utara : Zaenuri
 - Sebelah Timur : Bk Kesehatan / KB
 - Sebelah Selatan : Irigasi
 - Sebelah Barat : Irigasi , Bengkok kades
- t Tanah blok Sawah Sewungkal bekas Bengkok kebersihan dan bekas Milik Rubini, C Desa Nomor : Klas S I Persil Nomor : 155 Luas 0. 2500 Ha dengan batas-batas
- Sebelah Utara : Jalan, Makami
 - Sebelah Timur : Jalan, Khusnul Hisaroti
 - Sebelah Selatan : Manter, Khusnul Hisaroti
 - Sebelah Barat : Irigasi , Yuk Minani
- u Tanah - tanah berem Dlomotigo C Klas DIII, Persil 130 Luas :

0.0521 Ha

- Sebelah Utara : Dasuki
- Sebelah Timur : Parit
- Sebelah Selatan : Sungai Jorang
- Sebelah Barat : Sungai Jorang

v Tanah - tanah berem Dlomotigo C Klas D III, Persil 130 Luas : 0.0698 Ha

- Sebelah Utara : Dahori
- Sebelah Timur : Parit
- Sebelah Selatan : Sungai Jorang
- Sebelah Barat : Parit

2. Tanah Yang dipergunakan untuk bengkok Kepala Desa terdiri dari :

a Tanah blok Karang Gunung C Desa Nomor : Klas S I Persil Nomor : 140 Luas 2.6500 Ha dengan batas-batas

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Zaenuri, tanah desa
- Sebelah Selatan : Irigasi, jalan
- Sebelah Barat : Jalan

b Tanah blok Seklurahan C Desa Nomor : Klas S I Persil Nomor : 120 Luas 2 Ha dengan batas-batas

- Sebelah Utara : Kamilah, Turmudi , Kabul
- Sebelah Timur : Jalan , Irigasi
- Sebelah Selatan : Tanah desa
- Sebelah Barat : Jalan , Irigasi, rustam

c Tanah blok Soko C Desa Nomor : Klas S.. Persil Nomor : Luas Ha dengan batas-batas

- Sebelah Utara : Irigasi
- Sebelah Timur : Jamiran

- Sebelah Selatan : Jamijan
- Sebelah Barat : Irigasi

3. Tanah yang dipergunakan untuk bengkok Sekretaris Desa terdiri dari :

a Tanah blok Secarikan C Desa Nomor : Klas S I Persil Nomor : 143 Luas 2.6 Ha dengan batas-batas

- Sebelah Utara : Tanah Masjid
- Sebelah Timur : Milik Kazuri, Asmuni, Samiri
- Sebelah Selatan : Jalan Usaha Tani
- Sebelah Barat : Jalan Usaha Tani, Irigasi

4. Tanah yang dipergunakan untuk bengkok Kaur Tata Usaha dan Umum terdiri dari :

a Tanah blok Sebekelan C Desa Nomor : Klas S I Persil Nomor : 143 Luas 0.6245 Ha dengan batas-batas

- Sebelah Utara : Welas.Sutarti.
- Sebelah Timur : Kazuri
- Sebelah Selatan : Dachori
- Sebelah Barat : Irigasi

5. Tanah yang dipergunakan untuk bengkok Kaur Keuangan terdiri dari :

a Tanah blok Sebodeh C Desa Nomor : Klas S I Persil Nomor : 140 Luas 0.8696 Ha dengan batas-batas

- Sebelah Utara : Karman,Muhroni
- Sebelah Timur : Jalan, Nurkamin
- Sebelah Selatan : Bengkok kaur Pemerintahan
- Sebelah Barat : Irigasi

6. Tanah yang dipergunakan untuk bengkok Kaur Perencanaan terdiri dari :

- a Tanah blok Soko C Desa Nomor : Klas S II Persil Nomor : 134 Luas 0.5435 Ha dengan batas-batas
 - Sebelah Utara : Robiul
 - Sebelah Timur : Romadon
 - Sebelah Selatan : Ngadimin
 - Sebelah Barat : Irigasi

- b. Tanah blok Sebekelan bekas Bengkok Hansip C Desa Nomor : Klas S II Persil Nomor : 143 Luas 0.2150 Ha dengan batas-batas
 - Sebelah Timur : Kazuri
 - Sebelah Selatan : Dahori
 - Sebelah Barat : Bk kaur Umum
 - Sebelah Barat : Irigasi

8. Tanah yang dipergunakan untuk bengkok Kasi Kesra terdiri dari :
 - a Tanah blok segetak **Utara** Jalan C Desa Nomor : 125 Klas S II Persil Nomor : 123 Luas 0.2370 Ha dengan batas-batas
 - Sebelah Utara : Irigasi
 - Sebelah Timur : Irigasi
 - Sebelah Selatan : Jalan
 - Sebelah Barat : Bk Kadur Ketro

 - b. Tanah blok Segetak **Selatan** jalan C Desa Nomor : Klas S II Persil Nomor : 123 Luas 0.2410 Ha dengan batas-batas
 - Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Timur : Warno, Kartini
 - Sebelah Selatan : Tanah Desa sendang
 - Sebelah Barat : Bk Kadur Ketro

9. Tanah yang dipergunakan untuk bengkok Kasi Pelayanan terdiri dari :
 - a Tanah blok Slombo C Desa Nomor : Klas S III Persil Nomor : 6 Luas 0.9081 Ha dengan batas-batas

- Sebelah Utara : Suyono
- Sebelah Timur : Samidi
- Sebelah Selatan : Juman
- Sebelah Barat : Ruminah

10. Tanah yang dipergunakan untuk bengkok Kepala Dusun 1 (Dusun Krajan) terdiri dari :

a Tanah blok Sedalem utara jalan C Desa Nomor : Klas S I Persil Nomor : 131 Luas 1.2367 Ha dengan batas-batas

- Sebelah Utara : Muhlisan
- Sebelah Timur : Kardi, suhartono
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Sri Suparsih , Tanto

b. Tanah blok Sedalem selatan Jalan C Desa Nomor : Klas S I Persil Nomor : 131 Luas 0.0475 Ha dengan batas-batas

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Slamet (serang)
- Sebelah Selatan : Slamet (serang)
- Sebelah Barat : Padmo (serang)

11. Tanah yang dipergunakan untuk bengkok Kepala Dusun 2. (Dusun Kebon Getas) terdiri dari :

a Tanah blok Legok C Desa Nomor : Klas S II Persil Nomor : 164 Luas 0.5592 Ha dengan batas-batas

- Sebelah Utara : Altono
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Irigasi
- Sebelah Barat : Sri Rahayu

12. Tanah yang dipergunakan untuk bengkok Kepala Dusun 3. (Dusun Wuluh Nampu) terdiri dari :

a Tanah blok Gumuk timur kali jorang C Desa Nomor : Klas S II

Persil Nomor : 119 Luas 0.3808 Ha dengan batas-batas

- Sebelah Utara : Rahardi, slamet
- Sebelah Timur : Irigasi
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Kali Jorang

b Tanah blok kukrak barat kali jorang. C Desa Nomor : Klas S II
Persil Nomor : 60 Luas 01758 Ha dengan batas-batas

- Sebelah Utara : Suyat, Rustam
- Sebelah Timur : Kali Jorang
- Sebelah Selatan : Munawir
- Sebelah Barat : Setyo santoso

13. Tanah yang dipergunakan untuk bengkok Kepala Dusun 4 (Dusun Ketro) terdiri dari :

a Tanah blok Segetak. Utara Jalan C Desa Nomor : Klas S I
Persil Nomor : 124 Luas 0.2401 Ha dengan batas-batas

- Sebelah Utara : Irigasi
- Sebelah Timur : Bk kaur Kesra
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Sukimin

b Tanah blok segetak selatan Jalan C Desa Nomor : Klas S I
Persil Nomor : 123 Luas 0.2370 Ha dengan batas-batas

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Bk Kaur Kesra
- Sebelah Selatan : Markini
- Sebelah Barat : Rusmiyatun

14. Tanah yang dipergunakan untuk bengkok Kepala Dusun 5 (Dusun Manggung) terdiri dari :

a Tanah blok Kamituwo manggung C Desa Nomor : Klas S II
Persil Nomor : 05 Luas 1.5362 Ha dengan batas-batas

- Sebelah Utara : SD Peron 02
- Sebelah Timur : Saluran
- Sebelah Selatan : Listiyanto, Rahayu
- Sebelah Barat : Bengkok kaur pelayanan

15. Tanah yang dipergunakan untuk Honor Petugas KB dan Kesehatan terdiri dari :

- a Tanah blok Karang Gunung C Desa Nomor : Klas S II Persil Nomor : 129 Luas 0.1000 Ha dengan batas-batas
 - Sebelah Utara : Zaenuri
 - Sebelah Timur : Muayis
 - Sebelah Selatan : Irigasi, Khaeroni
 - Sebelah Barat : Tanah Desa

BAB III

SISTEM DAN TATA CARA PENGGUNAAN TANAH DESA

Pasal 3

Tanah-tanah milik desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan desa ini dan tanah sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 peraturan desa ini yang perangkat desanya kosong , dapat disewakan pada warga masyarakat desa dan hasilnya lima puluh persen diberikan kepada Pejabat Sementara perangkat desa.

Pasal 4

Mekanisme persewaan tanah-tanah desa diatur sebagai berikut ;

- (1) Untuk persewaan tanah sawah dengan mekanisme pelelangan
- (2) Untuk persewaan tanah kering dengan mekanisme pelelangan

Pasl 5

- (1) Tata cara pelelangan tanah sawah sebagaimana dimaksud pasl 4 angka 1 , diatur sebagai berikut
 - a. Pelelangan dilaksanakan secara terbuka
 - b. Peserta lelang diprioritaskan warga desa

c. Dalam hal warga desa tidak ada yang berminat dilaksanakan pelelangan umum yang dapat diikuti oleh warga luar desa

(2) Teknik dan tata tertib pelelangan , diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Desa

BAB IV

BESARAN SEWA TANAH KAS DESA

Pasal 6

Besarnya sewa tanah sawah ditetapkan berdasarkan situasi dan kondisi musim yang diatur oleh Peraturan kepala desa.

Pasal 7

Penerimaan dari sewa pemakaian tanah tanah milik desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 , peraturan desa ini disetor ke kas desa dan dipergunakan untuk pembangunan Pemerintahan desa.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 8.

Pengawasan terhadap peraturan desa ini dilaksanakan oleh badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9.

1. Dengan berlakunya peraturan desa ini, maka semua keputusan desa dan peraturan desa yang sudah ada sebelumnya dan bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi
2. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan , akan diatur kemudian oleh Peraturan Kepala Desa

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Peron

Ditetapkan di Peron

Pada Tanggal 22 Januari 2024

KEPALA DESA PERON



ERNA HERMAWATI